

**BIMBINGAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KESADARAN
SOSIAL TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
KLAS III LANGSA**

Skripsi

Diajukan Oleh:

FITRIANI
NIM. 3022014073

Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut
Agama Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah dan Konseling**

Oleh :


FITRIANI

Nim: 3022014073


**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Drs. Nawaw Marbahan, MA
NIP. 19640801 199403 1 001

Pembimbing II,


Yusmami, MA
NIP. 19770318 1999505 1 001


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Pada Hari/Taggal :

Kamis, 01 Agustus 2019 M
29 Dzulqaidah 1440 H


DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua




Drs. Nawawi Marhaban, MA
NIP. 19610801 199403 1 001

Sekretaris




Yusrani, S.Ag, MA
NIP. 19730318 199905 1 001

Penguji I



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001


Penguji II



Cut Fauziah, Lc, M.Th
NIDN. 2012108405

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRIANI**
NIM : 3022014073
Fakultas/ Prodi : Ushuluddin, Adab Dan Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Dusun Nelayan, Gampong Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas III Langsa”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan di batalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Mei 2019

Yang membuat pernyataan



FITRIANI
Nim. 3022014073

ABSTRAK

Fitriani, 2019, *Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa*, Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa.

Narapidana merupakan orang yang telah dinyatakan bersalah karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta norma-norma seperti pengedar dan pemakai narkoba. Namun Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa hanya menampung kejahatan yang berhubungan dengan narkoba. Akibat dari perilaku tersebut sehingga membuat mereka menjadi kurang kesadaran sosial, cenderung berperilaku kasar dan kurang bimbingan ajaran agama, sehingga pihak lembaga pemasyarakatan narkoba kelas III Langsa mengadakan pembinaan bimbingan agama terhadap narapidana dengan menghadirkan para pembimbing/ ustadz-ustadz.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. 2) untuk mengetahui kesadaran sosial narapidana setelah diberikan bimbingan agama, Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dengan kasubsi pembinaan, narapidana, dan pembimbing yang dihadirkan oleh pihak, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Jenis penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa dilakukan dengan pengajian kitab kuning, pengajian Alquran, Pemberian Tausiah atau Ceramah dan Yasinan Bersama, praktek shalat lima waktu yang disampaikan oleh pembimbing yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. 2) Kesadaran sosial narapidana setelah diberikan bimbingan agama Islam sangat efektif terbukti dari perubahan kesadaran sosial semakin baik. Hal itu terlihat dari perubahan narapidana yang rajin melaksanakan ibadah shalat lima waktu, bacaan shalat semakin baik, serta melakukan puasa sunnah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap mahasiswa di akhir masa perkuliahannya.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulis bersyukur kepada *Ilahi Rabbi* yang telah memberikan hidayah-Nya dan Inayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa** dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Nawawi Marbahan, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Yusmami, MA, selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni Bapak Dr. H. Ramly Yusuf M, Yusuf, MA, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh

Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan Tinggi hingga selesai.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghaturkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendoa'kan agar studi ini selesai sehingga saya menjadi anak shalehah serta taat kepada Allah Swt.
2. Adik tersayang serta seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat, sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat sulit dalam masa penyelesaian program S-1 di IAIN Langsa.
3. Rekan-rekan sahabat seperjuangan khususnya BKI Tahun 2014 unit 3 yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya rasa syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah Swt. Yang telah memberikan anugerah-Nya dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini akan besar manfaatnya bagi para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, Islam dan Ikhsan dalam mencapai ketqwaan kepada Allah Swt. Amin Ya Rabbal ‘Alamin!.

Langsa, Mei 2019
Penulis,

FITRIANI
Nim: 3022014073

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kerangka Teori	10
F. Kajian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Bimbingan Agama Islam	16
1. Pengertian Bimbingan Agama Islam	16
2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama Islam.....	18
3. Metode Bimbingan Agama Islam	20
B. Kesadaran Sosial.....	23
1. Pengertian Kesadaran Sosial	23
2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Kesadaran Sosial	24
C. Narapidana	24
1. Pengertian Narapidana	24
2. Tujuan Pembinaan Narapidana	26
3. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana.....	26
4. Dampak Psikologi Hukum Bagi Narapidana	27
5. Faktor-faktor Menjadi Narapidana.....	30
D. Narkotika	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data	37
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.....	48
C. Kesadaran Sosial Narapidana Setelah Mengikuti Bimbingan Agama.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan agama yang baik, secara teoritis akan melahirkan hasil binaan yang baik untuk manusia. Begitu pula Bimbingan agama Islam pada narapidana yang baik, juga akan melahirkan karakter narapidana baik bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Akan tetapi, fenomena yang ditemukan masih ada juga sebagian dari mereka yang terjaring dalam kasus yang sama beberapa kali, yang nyata-nyata dilarang oleh norma-norma agama dan masyarakat berbagai alasan mereka kembali ke tindak kejahatan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

1. Gangguan psikis, seperti balas dendam, frustrasi, petualangan, broken home, dll.
2. Gangguan ekonomi seperti tekanan ekonomi keluarga, krisis moneter, dll.
3. Gangguan budaya seperti lingkungan tempat tinggal, pelanggaran norma sosial atau budaya, pelanggaran norma agama, dll.¹

Banyak permasalahan dan menjadi konflik bagaimana untuk mengembalikan dan memulihkan kepercayaan diri, harga diri, harkat dan martabat para narapidana ke kehidupan masyarakat kelak dan layak, serta secara normatif sesuai dengan norma ajaran Islam, maka perlu didekati dengan sentuhan nilai-nilai agama Islam. Sejalan dengan ini, maka bimbingan agama Islam sangat berperan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi tersebut.

¹ Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 222.

Inti pelaksanaan bimbingan agama Islam adalah penjiwaan agama dalam hidupnya, Ia dibina sesuai dengan tingkat dan situasi psikologisnya.²

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan disebut sebagai warga binaan yang juga disebut sebagai anak didik permasyarakatan dan klien masyarakat.³ Pembinaan narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui pembinaan. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangan kemerdekaannya dilembaga permasyarakatan. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran berupa hukuman pidana jenis dan beratnya hukuman pidana telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum.⁴

Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang bertindak negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran beragama dan kurangnya kesadaran diri mereka atas tindakan yang akan mereka lakukan. Seyogyanya mereka semua juga merupakan makhluk Allah yang pada dasarnya harus mendapatkan hak yang sama dan mendapatkan pertolongan untuk kembali ke jalan yang benar yang di ridhai oleh Allah SWT, bukan malah dihina atau dianggap sebagai sampah yang harus dibuang dan ditinggalkan. Sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Nahl ayat 125:

² M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 13.

³ Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Tata Cara Merehabilitas Pecandu Narkoba, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h. 115.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 24.

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. Al-Nahl: 125)⁵

Disinilah peran bimbingan agama Islam dibutuhkan untuk mengarahkan setiap warga binaan lembaga pemsyarkatan kembali kejalan yang benar dan bisa menghargai kehidupan serta hidupnya, mereka benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan, sehingga sesuai dengan kodratnya seorang makhluk yakni menjadi seorang khalifah sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 30)⁶

Hal di atas sesuai dengan pengertian bimbingan agama Islam yakni segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 282.

⁶ *Ibid*, h. 7.

Esa, yaitu Allah Swt, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.⁷

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan muara akhir dari proses peradilan pidana yang menetapkan seseorang pelaku kejahatan yang dinyatakan bersalah untuk menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁸ Kemudian untuk mewujudkan tujuan pembinaan pada narapidana supaya mereka dapat berinteraksi sosial dengan masyarakat secara normal kembali dan tidak terjerat dengan kasus yang sama. Menurut Bonner, interaksi sosial ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, sehingga kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain.⁹

Salah satu bimbingan agama Islam yang dilakukan pembina/ pembimbing di lembaga pemasyarakatan adalah untuk membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana. Membentuk adalah segala upaya yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan kepada suatu hal. Kesadaran sosial adalah keadaan seseorang secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.¹⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat menerapkan kesadaran sosial ini dengan cara saling menghargai perbedaan baik suku, ras dan juga agama. Sadar akan pentingnya mencari ilmu untuk kemajuan bangsa

⁷ M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Terayon, 1991), h. 2.

⁸ Achmad Rifai, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 106.

⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2007), h. 49.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 173.

dan Negara dimasa yang akan datang. Saat kita mampu membuat diri kita sadar dengan diri kita sendiri, kita akan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.

Jadi menurut penulis bahwa, membentuk kesadaran sosial narapidana adalah membimbing dan mengarahakan narapidana agar mereka menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan dapat menganalisa, mengingat dan menggunakan informasi mengenai kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Tujuannya yaitu supaya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka mempunyai bekal ilmu agama yang diberikan selam berada di lembaga pemasyarakatan. sehingga menjadikan mereka sadar akan sosial dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat oleh masyarakat seperti gotong royong, pengajian dimesjid, shalat berjamaah, ronda malam, dan lain sebagainya. Lingkungan sosial merupakan perangkat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat dapat berinteraksi.

Kegiatan bimbingan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas III Langsa dilakukan dengan menghadirkan pembimbing yang sudah terlatih dalam bidang agama. Bimbingan agama yang diberikan seperti ceramah, pengajian dan segala kegiatan yang bernuansa Islami. Bimbingan agama yang dijalankan oleh narapidana bertujuan agar terhindar dari masalah dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan adanya bimbingan agama Islam tersebut diharapkan narapidana dapat sadar dan mau untuk memperbaiki diri menuju masa depan yang lebih baik, serta dapat memberikan arti positif bagi kehidupan sosial bagi

kehidupan para penghuni Lembaga Pemasyarakatan maupun dalam lingkungan masyarakat setelah bebas.

Berdasarkan observasi awal yang penulis dapat narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim yang harus menjalani hukuman dengan waktu yang telah ditetapkan. Hukuman tersebut diberikan sesuai dengan kejahatan yang telah mereka perbuat. Kejahatan yang ada khusus Narkotika dan laki-laki semua. Kejahatan yang dilakukan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa ada sebagian narapidana masih melakukan kejahatan walaupun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaksanaan pembinaan narapidana sangat diperlukan, pembinaan pendidikan, pelaksanaan peribadatan serta bimbingan agama.¹¹

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa?

¹¹ Hasil observasi peneliti pada tanggal 10 Desember 2018 pukul 10.00 Wib.

2. Bagaimana kesadaran sosial narapidana setelah mengikuti bimbingan agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berangkat dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka menghasilkan tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui bimbingan agama dalam memebentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di lembaga permasyarakatan narkotika Klas III Langsa.
- b. Untuk mengetahui kesadaran sosial narapidana setelah diberikan bimbingan agama

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika Klas III Langsa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan tentang bagaimanakah kesadaran sosial Narapidana di lembaga pemasyarakatan narkotika Klas III Langsa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi narapidana, sehingga jika keluar atau bebas dari lembaga pemasyarakatan tidak melakukan kesalahan.

D. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam istilah-istilah khususnya yang terdapat pada judul maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Bimbingan Agama

Bimbingan merupakan terjemahan bahasa Inggris “*guidance*”. Dalam kamus bahasa Inggris kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹² Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Bimbingan yang peneliti maksud adalah bimbingan kepada narapidana. Sedangkan agama yaitu ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan kepribadatan kepada Tuhan Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.¹³ Agama yang penulis maksud yaitu agama Islam.

Jadi bimbingan agama yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maksud bimbingan agama disini adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing berupa ceramah serta pengajian yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 283

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, h. 12.

Langsa agar narapidana tersebut mampu mengembangkan serta mau berubah dari kesalahan yang diperbuat.

2. Membentuk

Membentuk yaitu membimbing mengarahkan (pendapat, pendidikan, watak, pikiran).¹⁴ Dengan kata lain membentuk adalah segala upaya yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan kepada suatu hal. membentuk yang peneliti maksud adalah membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana berdasarkan tuntunan al-Qur`an dan Hadis.

3. Kesadaran Sosial

Kesadaran sosial adalah keadaan seseorang secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.¹⁵ Kesadaran sosial yang peneliti maksud adalah kesadaran sosial Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

4. Narapidana

Narapidana yaitu orang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum.¹⁶ Narapidana yang peneliti maksud yaitu narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

5. Narkotika

Narkotika berarti obat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja)¹⁷.

¹⁴ *Ibid*, h. 152.

¹⁵ *Ibid*, h. 173.

¹⁶ *Ibid*, h. 1199.

¹⁷ *Ibid*, h. 1071.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan teori perkembangan psikososial oleh Erick Erikson. Dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud, Carl Jung, dan Eric Erikson. Erik Erikson (1902-1994) seorang Psikoanalisis kelahiran Jerman, salah seorang rekan dilahirkan dalam Freud dari Vienna, memodifikasi dan memperluas dengan menekankan bahwa pengaruh Masyarakat terhadap perkembangan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh Masyarakat.¹⁸ Menurutnya, perkembangan kepribadian manusia terjadi sepanjang rentang kehidupan. Dalam teori ini dinyatakan bahwa perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial-hubungan dengan orang lain. Erikson menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi lingkungan masyarakat dan budaya sekitar dimana seseorang menetap. Kaitannya teori perkembangan psikososial dengan narapidana yaitu bahwa pembentukan pribadi narapidana melalui bimbingan agama sangat penting karena akan berguna sebagai bekal narapidana untuk menghadapi lingkungan sosialnya sendiri, serta juga menentukan kemampuannya berjuang dalam menghadapi masalahnya sendiri.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Langsa termasuk dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti juga

¹⁸ Diane E. Papalia, et.al., *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, Alih Bahasa A.K. Anwar, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h. 10.

merujuk pada beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dari Desni Saputra yang berjudul “Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitas Narapidana di Lapas Anak Klas IIB Pekanbaru sangat baik. Kegiatan pembinaan dijalankan adalah pembinaan individual dan pembinaan kelompok. Pelaksanaan pembinaan keagamaan pada narapidana juga sudah baik, ini bisa di lihat adanya perubahan yang dari negatif kearah positif. Dan dari jawaban angket yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa 70.46% narapidana menyatakan pembinaan keagamaan sangat membantu.¹⁹
2. Penelitian dari Handi Supriandi yang berjudul “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cianjur”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembinaan agama Islam di LAPAS Klas IIB Cianjur dengan berbasis pesantren Terpadu At-Taubah, dengan bentuk ceramah, diskusi, pendekatan pribadi dengan materi Baca Tulis Alquran, Praktek Ibadah, Aqidah, Syariah, Akhlak, Qira’at dan Istighosah. Materi yang disampaikan adalah nilai-nilai ajaran Islam yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan napi. Kegiatan pembinaan agama Islam menunjukkan

¹⁹ Desni Saputra, “Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru”, (Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

bahwa pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cianjur sudah baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan antusias para narapidana dalam pembinaan serta perilaku yang ditunjukkan dalam kesehariannya di dalam Lapas. Antusias para narapidana dan kerjasama antara pembina agama Islam, petugas Lapas Cianjur dan warga binaan menjadi faktor pendukung dalam pembinaan agama Islam di Lapas Cianjur. Sedangkan faktor yang menghambat diantaranya latar belakang narapidana yang berbeda. Sedangkan empat orang residivis dalam pernyataannya mengatakan bahwa faktor ekonomi dan khilaf yang mendorong mereka melakukan pengulangan tindak pidana.²⁰

3. Penelitian dari Hemlan Elhany yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Metro”. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan pembinaan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Metro dapat dikatakan berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator keberhasilan pada diri narapidana itu sendiri, di mana sebagian besar warga binaan yang dulunya sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Metro tidak pernah melaksanakan sholat, tidak bisa membaca Al-Qur’an, bahkan tidak mengenal agama sekarang dengan sangat aktif selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian dan ceramah agama

²⁰ Handi Supriandi, “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cianjur”, (Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Metro. Dengan demikian terbukti bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Metro telah berhasil membuat penghuninya meyakini ajaran agama yang dianutnya dan menyadari bahwa agama adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya.²¹

4. Penelitian dari Muhammad Fitra yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk bimbingan penyuluhan Islam dalam pembinaan mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu pembinaan kepribadian yang mengarah pada pembinaan mental spiritual yang meliputi empat jenis kegiatan yaitu ceramah keagamaan, baca tulis Alquran, pembiasaan beribadah serta pemberian nasehat seperti salat lima waktu secara berjamaah dan salat Jumat. (2) penerapan bimbingan penyuluhan Islam dalam pembinaan mental narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yaitu narapidana sudah terbiasa secara spontan tanpa perlu di beri perintah sekalipun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau penyuluh melakukan salat berjamaah ketika telah masuk waktu, salat pada hari Jumat, mengaji dan mendengarkan ceramah.²²

²¹ Hemlan Elhany, “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Permasayarakatan Klas II Kota Metro”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 01, No. 01 Januari – Juni 2017.

²² Muhammad Fitra, “Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”, (Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018).

5. Penelitian dari Ainul Muttaqin yang berjudul “Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II-A Pamekasan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang diberikan kepada warga binaan yakni menghasilkan efek positif bagi warga binaan dan menjadikan warga binaan lebih baik, terdapat kegiatan-kegiatan bimbingan keagamaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas II A Pamekasan, dari segi aqidah yakni dengan memberikan pengajian rutin untuk memantapkan hati di jalan Allah Swt, dalam segi syariat di ajarkan baca Alquran, melaksanakan sholat berjemaah, melakukan kegiatan di bulan ramadhan, serta masih banyak kegiatan syariat yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas II A Pamekasan, sedangkan dalam segi akhlak di berikan kegiatan bimbingan keagamaan yang bisa menanamkan akhlak yang baik bagi warga binaan lembaga pemasyarakatan contohnya dengan melakukan kegiatan bersih-bersih, memperingati kelahiran nabi Muhammad Saw, dan kegiatan yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang lain yakni kegiatan *moorning meeting* dimana di dalam kegiatan ini Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belajar bagaimana mereka berbagi, minta maaf, mengeksplor diri mereka, memberikan penghargaan kepada orang lain, memberikan teguran kepada orang lain, dan juga belajar untuk menerima teguran dari orang lain.²³

²³ Ainul Muttaqin, “Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II-A Pamekasan”, (Tesis Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Dari beberapa kajian terdahulu telah disebutkan, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang membahas tentang bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitan, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Landasan teori, yang berisikan bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap Narapidana Lembaga Perumahan Narkotika Klas III Langsa.
- Bab III Mengenai metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, dan tekkn analisis data.
- Bab IV Gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa penyajian data dan analisis data
- Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bimbingan Agama Islam

1. Pengertian Bimbingan Agama Islam

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain kejalan yang benar.¹

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²

Menurut Rachman Natawidjaja dalam buku Munir disebutkan bahwa, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan keluarga serta masyarakat.³

Bimbingan agama Islam yaitu proses pemberi bantuan terarah, kontinuuw dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau

¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Amzah: Jakarta, 2010), h. 3.

² Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), h. 99.

³ Amin, *Bimbingan...*, h. 6.

fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis Rasulullah Saw kedalam dirinya, sehingga Ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan Alquran dan Hadits.⁴

Hakikat bimbingan Qur`ani adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah, dengan cara memperdayakan iman, akal dan kemauan, yang dikaruniakan Allah Swt kepada individu untuk mempelajari tuntunan Allah Swt dan Rasul Nya.⁵

Bimbingan agama menurut M. Arifin dalam buku Munir bahwa, segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul kesadaran sehingga, muncul kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.

Oleh karena itu bimbingan agama adalah membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman dan takwa kepada Allah Swt untuk mengatasinya segala kesulitan hidup yang dialami, jadi iman dan takwa dibangkitkan sedemikian rupa sehingga menjadi tenaga pendorong terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup yang diatasi, hingga bangkit kesadaran sebagai pribadi yang harus mengarungi kehidupan nyata dalam lingkungan masyarakat

⁴ *Ibid*, h.23.

⁵ Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2014), h. 22.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama Islam adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan dalam nilai-nilai yang terkandung didalam Alquran dan Hadits.

Bimbingan agama yang peneliti maksud adalah proses pemberi bantuan atau pertolongan kepada Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa dalam rangka setelah keluar dari tahanan mereka mampu untuk menghadapi tantangan hidup terutama didalam kehidupan sosial masyarakat, baik sekarang maupun yang akan datang. Dengan dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada Narapidana yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar timbul kesadaran yang diharapkan dapat mencapai kebahagiaan kehidupan didunia dan akhirat.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Agama Islam

Sesuai dengan bimbingan agama diatas maka fungsi dan tujuan bimbingan agama adalah:

a. Tujuan Bimbingan Agama Islam

Tujuan bimbingan agama Islam adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Agar orang yakin bahwa Allah Swt adalah penolong utama dalam kesulitan.
- 2) Agar orang sadar bahwa manusia tidak ada yang bebas dari masalah, oleh sebab itu manusia wajib berikhtiar dan berdo'a agar dapat

⁶ *Ibid*, h. 18.

menghadapi masalahnya secara wajar dan agar dapat memecahkan masalahnya sesuai tuntunan Allah Swt.

- 3) Agar orang sadar bahwa akal dan budi serta seluruh yang di anugerahkan oleh Tuhan itu harus di fungsikan sesuai ajaran Islam.
- 4) Memperlancar proses pencapaian tujuan pendidikan nasional dan meningkatkan kesejahteraan hidup lahir dan batin, serta kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan ajaran Islam.
- 5) Membantu mengembangkan potensi individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.⁷

Secara umum tujuan bimbingan agama ialah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.⁸ Tujuan yang ingin dicapai adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah Swt kepada individu dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi yang kaffah, dan ketaatan dalam beribadah dengan mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Tujuan bimbingan ini dengan kata lain adalah meningkatkan iman, Islam, dan ikhsan yang dikarunia Allah Swt oleh individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh.⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan, tujuan bimbingan agama Islam yang ingin dicapai adalah tingkat perkembangan yang optimal bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya agar dapat menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan masyarakat serta membantu individu menyelesaikan

⁷ *Ibid*, h. 19.

⁸ Amin, *Bimbingan...*, h. 40.

⁹ Sutoyo, *Bimbingan...*, h. 205.

masalah, mencegah timbulnya masalah, membantu individu dalam melaksanakan tuntunan agama Islam dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

b. Fungsi Bimbingan Agama Islam

Dengan memperhatikan pengertian dan tujuan bimbingan agama Islam sehingga memiliki fungsi yang urgen bagi kepentingan kita khususnya narapidana di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. dapat dikemukakan fungsi bimbingan agama islam sebagai berikut:

- 1) Fungsi penyaluran (*distributive*) yaitu: fungsi bimbingan dalam hal membantu narapidana dalam hal kasus yang dihadapi, latar belakang keluarga, faktor penunjang untuk berbuat kriminal, bakat, cita-cita, dan ciri-ciri pribadi lainnya.
- 2) Fungsi pengadaptasian (*adaptive*) yaitu fungsi bimbingan dalam membantu narapidana dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang terkadang tidak nyaman sebagai rumah mereka.
- 3) Fungsi penyesuaian (*adjustive*) yaitu fungsi bimbingan dalam rangka membantu narapidana untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal.¹⁰

3. Metode Bimbingan Agama Islam

Sejalan dengan ruang lingkup tujuan tersebut, para pembimbing dan konselor memerlukan beberapa metode yang dapat dilakukan dalam tugas bimbingan dan konseling, antara lain :

¹⁰ Suparta Mundzir, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), h.132.

a. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta/ data/ informasi secara lisan, terjadi pertemuan dibawah empat mata dengan tujuan mendapat data yang diperlukan untuk bimbingan. Sebagai salah satu cara untuk memperoleh fakta, metode wawancara masih tetap banyak dimanfaatkan karena *interview* bergantung pada tujuan fakta yang dikehendaki serta untuk siapa fakta itu dipergunakan.

b. Bimbingan Kelompok

Dengan menggunakan bimbingan kelompok, pembimbing dan konseling akan dapat mengembangkan sikap sosial, melalui metode kelompok ini dapat timbul kemungkinan diberikannya *group therapy* (penyembuhan gangguan jiwa melalui kelompok) yang fokusnya beda dengan konseling. Bimbingan bersama ada kontak dengan antara ahli bimbingan dengan sekelompok klien yang agak besar, mereka mendengar ceramah, ikut serta berdiskusi, serta tanya jawab.

c. *Client Centered Method* (Metode yang Dipusatkan pada Keadaan Klien)

Metode ini sering digunakan juga disebut *Inondirective* (tidak mengarahkan). Dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendiri.

d. *Directive Counseling*

Directive Counseling sebenarnya merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana, karena konselor, atas dasar metode ini, secara langsung

memberikan jawaban-jawaban terhadap problem yang oleh klien disadari menjadi sumber kecemasannya. Metode ini tidak hanya digunakan oleh para konselor, melainkan juga digunakan oleh para guru, dokter, *social worker*, ahli hukum, dan sebagainya.

e. Metode Pencerahan

Metode ini hampir sama dengan metode *client-centered*, hanya bedanya terletak pada usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien serta mengaktifkan kekuatan tenaga kejiwaan klien melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami olehnya. Inti dari metode ini adalah pemberian “*insight*” sehingga klien akan mengerti dan memahami sudut pandang baru serta posisi di mana ia berada.

f. Metode Psikoanalisis

Metode Psikoanalisis (*Psychoanalysis Method*) ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu jika pikiran dan perasaannya tertekan oleh kesadaran dan perasaan atau motif-motif tertekan tersebut tetap masih aktif mempengaruhi segala tingkah lakunya meskipun mengendap di dalam alam ketidaksadaran.¹¹

Dan untuk melakukan bimbingan agama, bisa diterapkan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

- a. Metode yang bersifat lahir, metode ini menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan.

¹¹ Amin, *Bimbingan...*, h. 69-73.

- b. Metode yang bersifat batin, yaitu metode yang hanya dilakukan dalam hati dengan do'a dan harapan, namun tidak ada usaha dan upaya yang keras dan konkret, seperti dengan menggunakan potensi tangan dan lisan.¹²

B. Kesadaran Sosial

1. Pengertian Kesadaran Sosial

Kesadaran sosial merupakan respon individual yang menyatakan ketidakpuasan terhadap situasi yang di alami. Menurut wegner & guiliano kesadaran sosial adalah representasi jiwa seseorang akan dirinya sendiri dan orang lain.¹³ Kemudian menurut Prasolova -Forland, bahwa kesadaran sosial berhubungan dengan kewaspadaan seseorang terhadap situasi sosial yang dialami oleh diri sendiri dan orang lain, sehingga individu dapat menjadi tahu dan menyadari hal-hal yang terjadi disekelilingnya, seperti mengenai apa yang orang lain lakukan, apakah seseorang terlibat dalam suatu percakapan dan dapat diganggu, siapa saja yang berada disekitar, dan keadaan apa yang sedang terjadi.¹⁴

Kesadaran sosial juga bisa di artikan sebagai keadaan seseorang secara penuh akan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dengan itu setiap orang harus membangun kesadaran sosial dalam kehidupan ini. Adapun cara mengembangkan empati kepada orang lain, misalnya dengan menepatkan diri sendiri diposisi orang lain. Mengenali emosi diri sendiri lebih dahulu agar dapat mengenali perasaan orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran

¹² *Ibid*, h. 81.

¹³ Namira Suada Bachrie, *Hubungan Jenis Sekolah Dan Identifikasi Nilai Moral Individualisme Terhadap Kesadaran Sosial Siswa SMA di Jakarta*, (Skripsi: Fakultas Psikologi, Program Internasional, Universitas Indonesia, 2009), h.7.

¹⁴ *Ibid*.

sosial adalah kesadaran seseorang untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, sehingga mereka tahu hal-hal apa saja yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.

2. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Kesadaran Sosial

Bentuk kesadaran sosial yang di gunakan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu kognisi, tujuan, dan motif. Sheldon menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kebiasaan atau gaya tersendiri dalam memperhatikan informasi yang didapat dari lingkungan sosialnya.¹⁵ Menurut Emons Hal ini menunjukkan bahwa sistem kognitif yang dimiliki setiap individu berbeda satu sama lain dan dapat mempengaruhi kesadaran sosial mereka dalam berinteraksi sosial di lingkungan sosialnya.¹⁶ Selain dari sistem kognisi, Franzoi, Davis, dan Markweis, menambahkan bahwa kesadaran sosial dapat dipengaruhi oleh tujuan dan motif. Tujuan dan motif tersebut merefleksikan informasi sosial yang dibutuhkan oleh seseorang. Contohnya, orang yang seringkali memposisikan dirinya sebagai orang lain demi mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain akan memiliki kecenderungan melakukan hal tersebut karena kebutuhan yang tinggi akan keakraban dan keintiman.

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah

¹⁵ *Ibid*, h. 9.

¹⁶ *Ibid*, h. 10.

melakukan suatu tindak pidana,¹⁷ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana dalam sistem pemasyarakatan disebut sebagai warga binaan yang juga meliputi anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.¹⁹ Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Dengan demikian, maka penulis simpulkan bahwa, Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 125.

¹⁸ M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53.

¹⁹ Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 4, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h.156.

penegakkan norma-norma oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditunjukkan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan terhadap narapidana yaitu untuk memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga kelak menjadi orang yang baik dan berguna dikemudian hari.²⁰ Disamping untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang lebih baik, tujuan narapidana yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari kandungan nilai-nilai pancasila. Pidanananaan tidak ditujukan pada upaya menderitakan dan merendahkan martabat. Narapidana sebagai manusia melainkan memberi semangat pada diri Narapidana bahwa masih ada hari esok yang lebih baik bagi mereka dalam menatap masa depan.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana

Hak-hak dan kewajiban Narapidana yang telah di atur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Narapidan, pasal 14 ayat 1.

- a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan

²⁰ *Ibid*, h. 157.

- f. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan dinyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan meliputi kepribadian dan kemandirian dalam pasal 3 meliputi:²¹

- a. Ketaqwaan Kepada
- b. Tuhan yang Maha Esa;
- c. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- d. Intelektual
- e. Sikap dan perilaku
- f. Kesehatan jasmani dan rohani
- g. Kesadaran hukum
- h. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- i. Keterampilan kerja
- j. Latihan kerja dan produksi

4. Dampak Psikologi Hukum Bagi Narapidana

Hukuman penjara sangat berdampak pada perubahan psikologis. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan dalam pembinaan narapidana selama menjalani pidana, namun dampak psikologis akibat hukuman penjara merupakan dampak yang paling berat yang dirasakan oleh setiap narapidana.

²¹ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3.

Berikut berbagai dampak psikologis akibat hukuman penjara antara lain:²²

a. Kehilangan Kepribadian

Seorang narapidana selama dipidana akan kehilangan kepribadian, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan. Selama menjalani pidana, narapidana diperlakukan sama atau hampir sama antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lain. Hal ini akan membentuk kepribadian yang khas yaitu kepribadian narapidana seperti temperamental, agresif, dan lain-lain.

b. Kehilangan Keamanan

Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus-menerus diawasi akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak karena takut kalau tindakannya merupakan suatu kesalahan yang dapat membuat narapidana tersebut dihukum. Karena narapidana diawasi terus-menerus menyebabkan narapidana tersebut ragu dalam bertindak, kurang percaya diri, salah tingkah, tidak mampu mengambil keputusan dengan baik. Situasi yang demikian, dapat mengakibatkan narapidana melakukan tindakan kompensasi demi stabilitas jiwanya. Dimana narapidana akan bertindak sesuai dengan kondisi di lembaga pemasyarakatan tersebut meskipun bertentangan dengan kehendak narapidana untuk menghindari hukuman.

²² Harsono, *Dampak Psikologi Hukuman Penjara*, (Jakarta: Kencana, 1995), h. 120.

c. Kehilangan Kebebasan

Pidana hilang kemerdekaan telah merampas berbagai kemerdekaan individual. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana menjadi tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan.

d. Kehilangan Komunikasi Pribadi

Selama menjalani hukuman, kebebasan untuk berkomunikasi dibatasi. Narapidana tidak bisa bebas untuk berkomunikasi dengan relasi dan juga keluarganya. Sebagai makhluk sosial, narapidana memerlukan komunikasi dengan teman, keluarga atau orang lain keterbatasan kesempatan untuk berkomunikasi ini merupakan beban psikologis tersendiri.

e. Kehilangan Kebaikan dan Pelayanan

Narapidana juga merasakan kehilangan pelayanan. Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, misalnya mencuci pakaian, menyapu ruangan. Narapidana tidak boleh memilih warna atau model pakaian sendiri semua telah diatur agar sesuai dengan narapidana yang lain, termasuk dalam hal menu makanan setiap hari. Hilangnya pelayanan menyebabkan narapidana kehilangan rasa kasih sayang yang biasa di dapat di luar lapas.²³

f. Kehilangan Heterosexual

Selama menjalani pidana, narapidana ditempatkan dalam blok-blok sesuai dengan jenis kelaminnya. Penempatan ini menyebabkan narapidana

²³ *Ibid*, h. 121

juga merasakannaluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga ikut terampas. Hal ini akan menyebabkan penyimpangan seksual, seperti homoseks, lesbian, dan lain-lain. Semua merupakan penyaluran nafsu seks yang terpendam.

g. Kehilangan Harga Diri

Narapidana juga kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana membuat narapidana menjadi terhampas harga dirinya. Misalnya WC dan tempat mandi yang terbuka.

h. Kehilangan Jati Diri

Kehilangan jati diri akibat dari perampasan berbagai kebebasan narapidana menjadi kehilangan rasa percaya diri. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa aman, tidak dapat membuat keputusan sendiri, kurang mantap dalam bertindak dan kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.

i. Kehilangan Kreatifitas

Selama menjalani pidana, kreativitas, ide-ide, gagasan, imajinasi, bahkan juga impian dan cita-cita narapidana ikut terampas.²⁴

5. Faktor-faktor Menjadi Narapidana

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karna hati nurani, atau superego nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga egonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi. Sebelum seseorang menjadi narapidana, dia lebih dulu menjadi residivis. Residivis merupakan

²⁴ *Ibid*, h. 122.

seseorang hasil dari suatu gejala sosial yang dapat timbul dari perilaku jahatnya dan menjadi kebiasaan dari pelaku suatu tindak pidana itu, dalam pembinaan narapidana salah satu tujuannya adalah untuk menekan tingkat angka residivis setelah mereka kembali ketengah-tengah. Ada beberapa faktor seseorang menjadi narapidana menurut KUHP yaitu sebagai berikut: Menghilangkan nyawa seseorang (pembunuhan), Penganiayaan, Pemerkosaan (kekerasan seksual), Pencurian, Perampokan, Korupsi dan penyuapan, Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden, Penipuan, Pengebangan liar, Merusak ketertiban umum, dan Menerobos lampu merah.²⁵

D. Narkotika

Secara etimologis, Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcotis* yang berarti obat bius.²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 1, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁷ Dengan demikian, narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkraman.

²⁵ R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), h. 120.

²⁶ Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Jakarta : Menteri Negara Sekretaris Negara RI.

²⁷ Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid, Sejarah Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h. 15.

Narkotika dibedakan kedalam 3 golongan, yaitu:

1. Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroinam, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ sabu, Mdma/ extacy, dan lain sebagainya.
2. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, pethidin, metadona, dan lain-lain.
3. Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dan lain-lain.²⁸

Berdasarkan efeknya di otak, narkotika dapat dibagi menjadi lima :

- a. Depresan, yaitu semua jenis narkoba yang menekan cara kerja otak, misalnya pil-pil penenang.
- b. Stimulant, semua jenis zat adiktif yang meningkatkan aktifitas kerja otak, misalnya kafein, nikotin, kokain, ekstasi, sabu-sabu.
- c. Halusinasigon, zat yang dapat menimbulkan halusinasi di otak, misalnya, ganja, LSD

²⁸ RI, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Alkohol, kelompok opiate (morfin, heroin, kodein dan lain-lain)
- e. Inhalan yang dapat digolongkan sebagai penekan fungsi otak.²⁹

Adapun dampak bagi pengguna narkotika adalah :

- a. Halusinogen yaitu efek dari narkotika bisa mengakibatkan bila dikonsumsi sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal yang sebenarnya tidak ada. Contohnya kokain dan LTD
- b. Stimulan yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan sehingga membuat seseorang cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- c. Adiktif yaitu seseorang sudah mengkonsumsi narkotika biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya ganja, heroin, putaw.
- d. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkotika maka akan lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian.³⁰

²⁹ Darmawan, Flafianus, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, (Jakarta: Visimedia, 2006), h.7.

³⁰ Tim Penyusun Perpustakaan Nasional RI : *Catalog Dalam Terbitan (KDT), Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3 Dampak dan Bahaya Narkoba*, (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), h.3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Bogdan dan Tylor dalam S. Margono penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Jenis penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.² Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Ini artinya bahwa dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian.³

Menurut Nazir, metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.⁴

¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 36.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 3.

³ *Ibid.*

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Penelitian ini tidak diarahkan pada kesimpulan salah-benar, tidak menguji suatu hipotesis diterima-ditolak, tetapi lebih ditekankan pada pengumpulan data untuk mendeskripsikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan secara mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. Alasan penulis mengambil tempat penelitian di Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa karena penulis berdomisili dekat dengan lokasi penelitian selain dapat memudahkan dalam penelitian skripsi, namun juga dapat menghemat biaya bagi peneliti. Sedangkan waktu peneliti lakukan pada tanggal 24 Desember 2018 s/d 27 Januari 2019.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya.⁵ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah narapidana, pembimbing, dan Kasubsi pembinaan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 225.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi⁶. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷ Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut serta melakukan. Observasi penelitian ini penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian⁸. Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai adalah Pembimbing, Narapidana dan Kasubsi Pembinaan.

⁶ Nazir, *Metode Penelitian...*, h. 56.

⁷ *Ibid*, h. 64.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 62-69.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa yang meliputi: sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, dan struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarana Lembaga Perasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam buku Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan bahan-bahan lainnya, agar dapat dipahami serta dapat menjadi suatu informasi untuk orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya, mensintesisnya, menemukan polanya, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan mana yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Seperti yang Nasution dalam buku Sugiono bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan sampai penulisan hasil dari penelitian. Namun dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah

selesai pengumpulan data.⁹ Langkah-langkah dalam analisis data menurut Milles & Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. Sehingga akan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data, dan memberikan gambaran yang lebih jelas.¹⁰

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data tersebut selesai dirangkum atau direduksi. Data yang diperoleh dilapangan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi setelah direduksi, maka data dijadikan dalam bentuk catatan diberikan kode untuk mengorganisasikan data yang kemudian disusun dalam urutan, sehingga terstruktur dalam bentuk teks yang bersifat naratif, agar dapat dipahami.¹¹

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk tulisan teks maka peneliti menarik kesimpulan dan verifikasi yang didukung dengan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 244-245.

¹⁰ *Ibid*, h. 247.

¹¹ *Ibid*, h. 249.

bukti yang kuat pada saat pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹²

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Kepercayaan terhadap data atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif ada bermacam-macam cara pengujian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi ini membandingkan dan mengecek kembali data dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Teknik ini terbagi tiga yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maka dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana yang sama, mana yang beda. Data yang telah dianalisis oleh peneliti maka dihasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. maka dari data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda,

¹² *Ibid*, h. 253.

maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar, karena sudut pandang orang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi pengujian keabsahan data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang lebih valid. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.¹³

¹³ *Ibid*, h. 273-274.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa berdiri atau beroperasi sejak tahun 2012 yang terletak di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, provinsi Aceh. Saat itu kondisi bangunan kurang baik dengan jumlah kamar 46 hunian. Adapun pegawai/ Pejabat Struktural terdiri dari 24 orang jumlah pegawai dan Jumlah Pegawai/ Jumlah Pengamanan terdiri dari 12 orang pengamanan. Pada tahun 2018 terdapat 51 orang pegawai yang terdiri dari 1 kalapas, 3 orang perawat, 4 orang pejabat, 4 orang staf dan 39 orang pengamanan.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian registrasi, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa saat ini yaitu berjumlah 502 orang yang mana semua narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan ini semua terdiri dari laki-laki dan yang terlibat kasus Narkotika baik pengedar maupun pemakai.

Tabel 4.1Daftar Narapidana Dari Awal Berjalan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

No	Tahun	Jumlah Narapidana
1	2013	147
2	2014	96
3	2015	83
4	2016	162
5	2017	156
6	2018	502

¹ Data Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.

Dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban pihak Lembaga Pemasarakatan bersama pejabat Lembaga Pemasarakatan dan anggota jaga saling membantu satu sama lain. Dalam hal penanggulangan gangguan kesehatan pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam hal ini Puskesmas kota melaksanakan pemeriksaan rutin dalam setiap seminggu sekali.

Kondisi Eksternal (Pengaruh Budaya Setempat), Masyarakat Kota Langsa memiliki budaya/sistem kekerabatan sangat tinggi dengan menjunjung adat istiadat, sehingga setiap kebijakan yang di ambil harus memperhatikan kondisi masyarakat yang ada, sebatas tidak keluar dari aturan yang ada. Sistem layanan kunjungan di laksanakan menggunakan sistem elektronik. Perawatan narapidana dan tahanan terhadap penghuni yang sakit ringan di lakukan oleh para medis yang dihadirkan dari luar lembaga pemasyarakatan atau langsung dibawa kerumah Sakit Umum dengan menggunakan Program BPJS, sedangkan yang memerlukan perawatan intensif maka di lakukan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah setempat.

2. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Narkotika klas III Langsa

- a. Visi dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa ialah pilihnya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk tuhan YME
- b. Misi dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa ialah Melaksanakan perawatan tahanan pembinaan pemasyarakatan serta

penolakan benda sitaan Negara dalam kerangka penegakkan hukum. Pencegahan dan penaggulangan kejahatan serta kemajuan dan perundingan hak asasi manusia.²

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa

Adapun tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pengamanan dan Pembinaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa menyelenggarakan fungsi :

- a. Tugas Lembaga Pemasarakatan Klas III Langsa yaitu untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.
- b. Fungsi Sistem pemasarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawaban.³

4. Wewenang Lembaga

Adapun Wewenang lembaga Lembaga pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa yaitu :

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- a. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri.
- b. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

5. Prosedur Kerja Lembaga

Sesuai dengan UUD Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu: Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang dipimpinnya.

Adapun prosedur kerja lembaga menurut UUD Nomor 12 Tahun 1995 pasal 47 ialah:

- a. Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin. Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan Ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- b. Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupatutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib: yaitu memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- d. Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf A, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Pada saat menjalankan

tugasnya, petugas LAPAS diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Pegawai Pemasyarakatan diperlengkapi dengan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban LAPAS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Tugas penjagaan pasal 6 PPIP dengan menjaga supaya tidak terjadi pelarian, menjaga supaya tidak terjadi kericuhan, menjaga tertibnya peri kehidupan penghuni lembaga pemasyarakatan, menjaga utuhnya gedung dan seisinya terutama setelah tutup kantor.⁴

6. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

No	Nama Pegawai	Pangkat	Jabatan
1	Yusrizal, SH	III/d	Kalapas
2	Hasan Basri, SH	III/d	Kaur tata usaha
3	Suka Wibowo, SE	III/a	Bendahara
4	Meurah Natasya Is, SH	III/a	Staf kepegawaian
5	Hendriyco Yumandar, SH	III/a	Staf pengelola keuangan
6	Yopi Syahputra, SH	III/b	Kasubsi pembinaaa
7	Rini Indah Sari, S.Kep	III/b	Perawat
8	Rini Norica Amd.Kep	II/d	Perawat
9	Tantawi Jauhari, SH.MH	III/c	Kasubsi admisi dan orientasi
10	Idris, SH	III/c	Kasubsi kantib
11	Gandu Gadawi	II/b	Anggota jaga
12	Juanda Nirsyah	II/c	Komandan jaga
13	Dedi Saputra	II/c	Komandan jaga
14	Irfandi	II/c	Komandan jaga
15	Milfandi	II/b	Komandan jaga
16	Mawardi Isa	II/d	Staf kantib
17	Afrizal	II/d	Staf kantib
18	M.Indra Rivai Harahap, Amd	II/c	Anggota jaga
19	Juanda Nilisyah	II/c	Anggota jaga

⁴ *Ibid.*

20	M. Iqbal	II/b	Anggota jaga
21	Alfindra Yorgi	II/b	Anggota jaga
22	Muhamad Nusi	II/b	Anggota jaga
23	Muhamad Muarif	II/b	Anggota jaga
24	Andri Yuliansyah	II/b	Anggota jaga
25	Ramadhan Saputra Harahap	II/a	Anggota jaga
26	Juliansyah	II/a	Anggota jaga
27	Azhari Muhammad	II/a	Anggota jaga
28	Fatli Aulia Rahman	II/a	Anggota jaga
29	Faurisman	II/a	Anggota jaga
30	Haekal Muhamad Furqan	II/a	Anggota jaga
31	Hafidz Syahputra	II/a	Anggota jaga
32	Istiqomahsoan Sari	II/a	Anggota jaga
33	Kamarullah	II/a	Anggota jaga
34	Khairanul Hikmah	II/a	Anggota jaga
35	Miftahul Huda	II/a	Anggota jaga
36	Mirza Fahmi	II/a	Anggota jaga
37	Mohd. Andalusia Masri	II/a	Anggota jaga
38	Muhammad Alfiansyah	II/a	Anggota jaga
39	Muhammad Aulia	II/a	Anggota jaga
40	Muhammad Fadil	II/a	Anggota jaga
41	Muhammad Isra	II/a	Anggota jaga
42	Muhammad Khalil	II/a	Anggota jaga
43	Sayiruli Yasir Arafat	II/a	Anggota jaga
44	Syafri Fahmi	II/a	Anggota jaga
45	Syahrul Saumi	II/a	Anggota jaga
46	T.Adil Akbar	II/a	Anggota jaga
47	Taufiq Hidayat	II/a	Anggota jaga
48	Zainuddin	II/a	Anggota jaga
49	Zakirullah	II/a	Anggota jaga
50	Zulfahmi Haruni	II/a	Anggota jaga
51	Zulyandi	II/a	Anggota jaga

7. Pembimbing Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa

Tabel 4.3 Nama pembimbing di Lapas Narkotika Klas III Langsa

No	Nama
1	Samsudin
2	Muhamad Aan
3	Musdar
4	Bukhari

B. Bimbingan Agama Dalam Membentuk Kesadaran Sosial Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pembimbing yang penulis dapat dari Bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa yaitu:

1. Pengajian Kitab Kuning

Pengajian kitab kuning dilakukan setiap hari senin dan kamis pada pukul yang sama yaitu pukul 10:30 sampai dengan selesai. Pengajian kitab kuning sangatlah penting bagi narapidana karena memuat hukum-hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits seperti tentang thaharah, tata cara shalat, cara berwudhu, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Syamsuddin selaku pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa.⁵ kitab yang digunakan yaitu berupa kitab tauhid, kitab fiqih, tasawuf. Pembacaan kitab kuning dilakukan oleh pembimbing dan baru dijelaskan kepada narapidana. Biasanya setelah pembacaan pembimbing nantinya giliran narapidana yang disuruh baca agar narapidana mengetahui dan bisa terlatih dalam membaca kitab kuning.

2. Pengajian Alquran

Pengajian Alquran juga adalah salah satu dari bentuk bimbingan agama dalam meningkatkan keimanan serta memberi rasa aman dan damai di dalam

⁵ Hasil wawancara dengan Syamsuddin, Pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 14 Januari 2019.

perasaan narapidana itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surah Al-Isra` ayat 82

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “Dan kami turunkan dari Alquran itu sesuatu yang dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang beriman dan Alquran itu bagi orang-orangdzalim hanya menambah kerugian belaka”.(QS. Al-Isra’: 82)⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Alquran merupakan suatu obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dengan membaca Alquran akan memberikan ketenangan dalam jiwa serta kedamaian dalam hati seseorang (narapidana).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Bukhari dalam pengajian Alquran.⁷ penulis menyimpulkan bahwa pembimbing menjadikan dua kelompok dalam bimbingan Alquran yaitu kelompok iqra` dan kelompok Alquran karena sebagian narapidana belum bisa membaca Alquran jadi harus mulai dari pembacaan Iqra`. Disini juga pembimbing memilih narapidana yang sudah memahami dan mengerti bacaan Alquran nya untuk membantu mengajarkan narapidanalain yang belum bisa membaca Alquran. Pengajian Al-Quran dilakukan dalam seminggu sekali yaitu hari sabtu pukul 10:30.

3. Pemberian Tausiah atau Ceramah dan Yasinan Bersama

Pemberian tausiah/ ceramah merupakan salah satu metode dalam bimbingan agama dimana metode ini merupakan penyajian atau penyampaian informasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan. Dalam Alquran telah

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan...*,h. 291.

⁷ Hasil wawancara dengan Bukhari, Pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 19 Januari 2019.

dijelaskan ada beberapa surah yang menjelaskan tentang pemberian tausiah atau ceramah salah satunya adalah surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالنِّبَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik sesungguhnya Tuhan mu Dialah yang mengetahui tentang siapa yang sesat dijalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk”. (QS. An-Nahl : 125)⁸

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kita dianjurkan untuk memberikan nasehat berupa seperti, ceramah dengan pengajian yang baik dan perkataan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Musdar pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa.⁹ pemberian tausiah/ ceramah dilakukan seminggu sekali denganyasinan bersama pada hari jum`at, namun sering juga pembimbing memberikan tausiah setelah pengajian lainnya. Setiap hari jum`at proses bimbingan agama diikuti dengan pembacaan yasin bersama pada pukul 10.30 sampai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian tausiah atau ceramah yang datang dari luar lembaga pamasarakatan. Pemberian tausiah merupakan salah satu bentuk bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana. Dalam pemberian tausiah atau ceramah tersebut berisi tentang hukum-hukum Islam serta motivasi. Yasinan bersama juga merupakan salah satu bentuk bimbingan agama guna memberikan kedamaian serta ketenangan dalam hati narapidana.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan...*,h. 282.

⁹ Hasil wawancara dengan Musdar, Pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 18 Januari 2019.

4. Praktek Shalat Lima Waktu

Shalat yaitu salah satu bentuk bimbingan agama yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa. M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Alquran surah Al-Ankabut (29) ayat 45 menjelaskan hikmah shalat mengutip pendapat Thabathaba'i bahwa shalat adalah amalan ibadah yang pelaksanaannya yang membuahkan sifat kerohanian dalam sifat manusia yang menjadikan tercegah dari keji dan mungkar¹⁰ Dengan mengajarkan narapidana shalat wajib maka akan memperoleh ketenangan batin, kedamaian dan menjauhi dari perbuatan mungkar.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu rahmat narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa bahwa praktek shalat dilakukan dalam seminggu sekali gunanya agar narapidana mengetahui bagaimana gerakan dan bacaan shalat yang benar.¹¹

Dari beberapa penjelasan diatas menurut analisis penulis mengenai pelaksanaan bimbingan agama dapat dipahami bahwa dalam bimbingan agama narapidana diajarkan oleh pembimbing, tidak terlepas dari wawasan keagamaan yaitu cara melakukan bagaimana bersuci, mengambil air wudhu dengan benar mengajarkan bacaan dan gerakan-gerakan dalam shalat, dan menceritakan kisah tentang Nabi yang dapat dijadikan pelajaran bagi narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Dengan kemampuan dan pemahaman yang matang yang diperoleh narapidana terhadap Alquran dan Al-Hikmah, maka secara otomatis narapidana

¹⁰ Sutoyo, *Bimbingan...*, h.167.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rahmat, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 21 Januari 2019.

akan terhindar dari hal-hal yang dapat merusak dan menghancurkan eksistensi dan esensi dirinya, baik kehidupan didunia dan diakhirat.

Proses bimbingan agama dalam memebentuk kesadaran sosial terhadap narapidana disini pembimbing juga tidak hanya memberikan bentuk bimbingan begitu saja melainkan juga mengadakan diskusi, dimana diskusi tersebut dilakukan untuk memberikan waktu kepada narapidana aktif dalam proses bimbingan serta mengerti apa disampaikan oleh pembimbing. Untuk setiap ilmu, masukan, nasehat, serta ajaran-ajaran yang diajarkan dan diberikan oleh pembimbing, narapidana mulai menyadari untuk mengerjakannya, walaupun mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang seharusnya tidak untuk dilakukan, narapidana juga tetaplah manusia yang kodratnya suatu saat akan kembali kepada Allah Swt.

Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan pembimbing yang berada di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa. Menurut Ustadz Syamsudin mengatakan bahwa:

“Dalam proses bimbingan selalu mengajarkan narapidana bagaimana cara bersuci, berwudhu yang benar serta menceritakan kisah-kisah para nabi gunanya agar mengembangkan dirinya dapat termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi”.¹²

Menurut Rahmat berusia 25 tahun narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa, Iamenyatakan bahwa:

“Ustadz mengajarkan kami dengan baik, dan selalu memberikan kami motivasi kepada kami seperti menceritakan tentang kisah-kisah nabi kemudian megajarkan kami melakukan hal-hal sunnah seperti shalat sunah, puasa sunah senin kamis agar mealatih kami untuk menahan hawa

¹² Hasil Wawancara dengan Syamsudin, narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa, Pada Tanggal 14 Januari 2019.

nafsu untuk menahan amarah yang ada pada diri kami. Dalam hal beribadah seperti salat fardu mulai membiasakannya dan menetapkan dalam hati bahwa salat fardu adalah sesuatu yang wajib hukumnya apabila ditinggalkan haram hukumnya”.¹³

Hal yang sama juga dirasakan oleh Anwar umur 29 tahun narapidana di

Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa, Ia mengatakan bahwa:

“Pembimbing membimbing kami dengan ilmu dasar tentang agama, misalnya niat-niat akan melakukan shalat. Kemudian bacaan Alquran yang dulunya belum lancar Alhamdulillah kami sudah mulai lancar dan sudah tau mana yang salah dan benar tentang tajwid, sehingga kami mendapatkan ilmu dalam pengajian Alquran”.¹⁴

Dari hasil wawancara, yang penulis dapat pahami bahwa pelaksanaan bimbingan agama sangat membantu narapidana dalam membentuk kesadaran sosial menjadi lebih baik. Karena ketika narapidana telah memahami pesan Alquran dan As-Sunnah secara baik. Ia akan dapat bersikap dengan sangat hati-hati dan penuh dengan kewaspadaan. Semakin dalam pemahaman narapidana terhadap kedua esensi ilmu tersebut maka semakin kokohlah potensi yang dimiliki narapidana. Jadi bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa dengan mendatangkan pembimbing dari luar Lembaga Pemasayarakatan adalah memberikan bimbingan agama dimana bimbingan dilakukan dari tahap yang paling awal, yaitu memperkenalkan ajaran-ajaran Islam kepada narapidana, karena tidak semua narapidana sudah mampu memahami kajian-kajian dan unsur-unsur yang terdapat dalam Islam.

¹³ Hasil Wawancara dengan Rahmat, narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa, Pada Tanggal 21 Januari 2019.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Anwar, narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Narkotika Klas III Langsa, Pada Tanggal 21 Januari 2019.

Kemudian tahap terakhir yaitu dimana ketika pembimbing telah memberikan pencerahan-pencerahan serta menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu, dengan dalil-dalil Alquran yang berkenan dalam memotivasi diri narapidanaserta dengan melaksanakan ibadah shalat, mengaji yang dapat memberi ketenangan dalam diri narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan mau memberikan manfaat serta kaidah-kaidah bagi orang sekitar.

Dengan demikian, proses bimbingan agama adalah salah satu cara yang sangat bagus dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana. Karena dengan adanya Bimbingan agama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa banyak dari narapidana yang sadar dari perbuatan yang mereka lakukan baik di sengaja maupun tidak disengaja. Bahwa mereka sadar perbuatan yang mereka lakukan dapat merugikan diri mereka dan orang lain.

C. Kesadaran Sosial Narapidana Setelah Mengikuti Bimbingan Agama

Mengetahui kesadaran sosial yang diperoleh warga binaan setelah melakukan bimbingan agama yaitu dilihat dari perubahan yang dialami oleh narapidana. Seperti informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan narapidana.

Menurut Romi usia 25 tahun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa mengatakan bahwa:

“Dalam bimbingan pengajian yang saya rasakan pertama kali masuk ke lapas memiliki perasaan sedih, bosan, rindu akan kumpul dengan keluarga. Namun seiring berjalannya waktu saya selalu mengikuti proses bimbingan agama seperti pengajian, mendengar ceramah. saya banyak merasakan perubahan pada diri saya yaitu, perubahan dari tidak bisa

ngaji sekarang bisa ngaji, dulunya kelakuan saya buruk namun sekarang lebih baik, dulunya saya malas shalat sekarang rajin shalat. Dulunya jarang shalat berjamaah sekarang sudah sering shalat berjamaah. Perasaan sedih dan bosan sudah lumayan hilang namun ada sedikit perasaan sedih dikarenakan rindu akan keluarga”.¹⁵

Kemudian dari hasil wawancara Riski usia 35 warga binaan yang sudah mengikuti bimbingan rohani juga mengatakan bahwa:

“Selama berada di lapasselalu mengikuti pengajian disini saya merasa lebih baik, menambah wawasan ilmu tentang agama, membawa saya kejalan yang lurus, kemudian menghargai teman, menghormati orang yang lebih tua. Lebih rajin dalam beribadah, dulunya saya lalai sekarang saya lebih rajin shalat, puasa sunnah. sambil menunggu masuk waktu shalat saya isi dengan memperbanyak dzikir, membaca alquran.”¹⁶

Dari hasil wawancara Hendra umur 31 tahun yang mengikuti bimbingan agamamengatakan bahwa:

“Perubahan yang kami alami waktu pengajian yaitu yang saya dulu tidak bisa mengaji Alhamdulillah sekarang kami bisa ngaji sekarang. Yang dulunya sering meninggalkan salat bahkan tidak pernah sama sekali untuk salat tapi sekarang Alhamdulillah jadi rajin shalat. kami saling menghargai teman, saling tolong menolong kalau perlu bantuan terus jika ada waktu luang lebih banyak mengisi dengan dzikir, membaca Alquran. Kemudian kami sadar atas perbuatan yang kami buat sehingga tidak akan mengulangnya”.¹⁷

Dari hasil wawancara Mustakhir yang juga mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh ustadz mengatakan bahwa:

“Dengan adanya pengajian ini saya merasa senang, karena saya dapat memperdalam ilmu agama. Karena selama saya diluar sana saat lalai bahkan tidak pernah mengaji walaupun ada pengajian saya tidak pernah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Romi, narapidana, di Mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa pada tanggal 20 Januari 2019.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Riski, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa pada tanggal 22 Januari 2019.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Hendra, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa, pada tanggal 22 Januari 2019.

ikut saya cuek. Namun selama ada pengajian disini saya sering mengikutinya. Alhamdulillah saya sudah lumayan lancar mengaji, kemudian bisa tajwid, tau nama- nama Nabi, tentang akhlak misalnya menghormati bapak anggota jaga disini walaupun umurnya lebih muda dari kita. kemudian tau cara berwudhu, hafal doa-doa shalat, niat puasa, salat berjamaah”.¹⁸

Dari hasil wawancara yang penulis lihat bahwa proses bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing terhadap narapidana berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan yang dialami oleh narapidana. Perubahan tersebut juga diamati oleh kasubsi pembinaan dan pembimbing yang berada di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa.

Menurut Bapak Yopi Saputra kasubsi pembinaan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa mengatakan bahwa:

“Bimbingan agama yang dilakukan sangat bagus berhasil dan berjalan dengan baik, hal ini kami melihat dan mengamati bahwa banyak segi pergaulan sesama narapidana ataupun sesama petugas. Narapidana lebih sopan dalam berbicara, selalu mengikuti pengajian sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan selalu rutin ikut shalat berjamaah bersama.”¹⁹

Selanjutnya ustadz Syamsuddin sebagai salah satu pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa mengatakan bahwa:

“Perubahan yang dialami narapidana selama mengikuti proses bimbingan agama sangat banyak, terutama dari segi keagamaan misalnya narapidana sudah mulai mengerti membaca kitab kuning, dan sedikit demi sedikit sudah bisa membaca Alquran sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul hurufnyasudah lumayan bagus. Kemudian dalam diskusi narapidana sudah mulai aktif dan mulai bekerja sama dengan anggotanya. Sehingga proses bimbingan agama nya berjalan dengan lancar dan baik, tingkah narapidana pun sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya”.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mustakir, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa, pada tanggal 23 Januari 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yopi Saputra, Kasubsi pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 19 Januari 2019.

Dari hasil wawancara dengan kasubsi pembinaan dan pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa, dapat dilihat bahwa proses bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana efektif dan berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perubahan yang dialami oleh narapidana. Narapidana mulai terbiasa melakukan shalat berjamaah, puasa sunah, sudah mengerti tajwid saat membaca Alquran, memahami bagaimana bersuci dengan benar, dan saling menghargai satu sama lain. Dengan melaksanakan shalat, berdo'a, dan tata cara beribadah lainnya merupakan pendekatan jiwa raga hati dan pikiran kepada tuhan akan dapat mengusir rasa cemas, takut, khawatir, sedih yang dialami narapidana bahkan dapat menimbulkan rasa ketenangan batin dan kedamaian dan kebahagiaan.

Bimbingan agama yang dilakukan oleh pembimbing di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa dengan memberikan pencerahan-pencerahan serta motivasi bagaimana kembali menjadi pribadi yang mampu diterima dengan baik oleh lingkungan sekitar, setiap manusia pasti memiliki kesalahan namun tidak ada salahnya jika manusia itu sendiri ingin merubah setiap kesalahan yang pernah dilakukan dan bertaubat serta kembali ke jalan yang benar yaitu jalan yang Allah Swt ridhai. Begitu juga narapidana jugalah seseorang manusia yang pernah berbuat khilaf. Akibat perbuatan yang diperbuat membuat mereka terjerumus kedalam tahanan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa.

Bimbingan agama yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa sangat cocok terhadap kesadaran sosial terhadap narapidana menggunakan metode-metode Islami seperti metode pencerahan, metode bimbingan kelompok yang dapat memberikan semangat, motivasi serta kesadaran diri terhadap narapidana bahwasannya mereka mampu untuk menjadi pribadi yang mampu bertingkah laku dengan baik.

Jadi bimbingan agama kesadaran sosial yang diperoleh narapidana dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana terlihat dari segi tingkah laku maupun dari segi ibadah, narapidana rajin shalat lima waktu maupun sunnah, baca Alquran semakin baik, melakukan puasa sunnah dan merasakan ketenangan batin selama mengikuti proses bimbingan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, yaitu:

1. Bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial yaitu dengan pemberian pemahaman serta pencerahan kepada narapidana melalui pemberian tausiah atau ceramah serta motivasi-motivasi yang disampaikan oleh pembimbing kepada narapidana. seperti pengajian kitab kuning yaitu tata cara berwudhu' dengan benar, gerakan shalat dengan benar dan tata cara bersuci dengan benar, pengajian Alquran dengan lancar dan yasinan bersama. Melalui pelaksanaan bimbingan agama diharapkan supaya mereka memiliki bekal ilmu agama yang bermanfaat dikemudian hari setelah mereka keluar dari lembaga permasyarakatan Klas III Langsa dan sadar akan kesalahan yang mereka perbuat dan bertaubat sehingga tidak mengulangi perbuatan kriminal kembali.
2. Dari hasil bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana di Lembaga permasyarakatan Narkotika klas III Langsa yakni begitu baik dan berjalan sesuai dengan harapan hal itu dapat dirasakan oleh narapidana itu sendiri. Baik dari segi tingkah laku maupun dari segi ibadah, narapidana rajin melakukan shalat berjamaah, puasa sunnah, dan semakin rajin dalam membaca Alquran. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana sangat baik dan berjalan sesuai yang diharapkan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut :

1. Diharapkan bimbingan agama bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa ditambah kembali tenaga kerjanya dibagian pembinaan keagamaan agar lebih efektif lagi dalam membimbing narapidana dan mempunyai banyak waktu untuk membina narapidana sehingga narapidana yang menghadapi dan mempunyai masalah dapat menceritakan semua kepada Pembina untuk memintakan solusi yang terbaik.
2. Diharapkan bimbingan agama bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa, meluangkan waktu ketika melaksanakan bimbingan agama dalam menerapkan metode yang lainnya selain yang sudah digunakan, yaitu: metode *interview* (wawancara), *directive counseling* dan *educatve method* (metode pencerahan), dengan penerapan bimbingan agama di lapas tidak membosankan dengan cara mencoba hal-hal yang menyenangkan dalam proses pembinaan tersebut.
3. Diharapkan para pembimbing mengajak dan merangkul narapidana yang lainnya yang enggan mengikuti bimbingan agama dan memberikan motivasi setiap kali memberikan pembinaan terhadap narapidana, sehingga narapidana rajin mengikuti bimbingan dan bias memberikan remisi (pengurangan masa pidana) dari lapas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Aneka Cipta, 2007.
- Amin, Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Amzah: Jakarta, 2010.
- Arifin, M., *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Terayon, 1991.
- Arifin, M., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bachrie, Namira Suada, *Hubungan Jenis Sekolah Dan Identifikasi Nilai Moral Individualisme Terhadap Kesadaran Sosial Siswa SMA di Jakarta*, Skripsi: Fakultas Psikologi, Program Internasional, Universitas Indonesia, 2009.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press, 2003.
- Darmawan, Flafianus, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Jakarta: Visimedia, 2006.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Solo: Tiga Serangkai, 2009), h. 282.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Elhany, Hemlan, “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam Dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Klas II Kota Metro”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 01, No. 01 Januari – Juni 2017.
- Fitra, Muhammad, “Efektivitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar”, Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2018.

- Harsono, *Dampak Psikologi Hukuman Penjara*, Jakarta: Kencana, 1995.
- Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1982.
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mundzir, Suparta, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Muttaqin, Ainul, “Bimbingan Keagamaan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II-A Pamekasan”, Tesis Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Nasional RI:Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid, Sejarah Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- Papalia, Diane E., et.al., *Human Development (Psikologi Perkembangan)*, Alih Bahasa A.K. Anwar, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 4, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba*,Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Tata Cara Merehabilitas Pecandu Narkoba, Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Renika Cipta, 1999.
- RI, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Rifai, Achmad, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Saputra, Desni, “Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pekanbaru”, Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1980.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Supriandi, Handi, “Pembinaan Agama Islam Sebagai Upaya Pengurangan Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Cianjur”, Skripsi Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2014.

Tim Penyusun Perpustakaan Nasional RI : Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 3 Dampak dan Bahaya Narkoba*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.

Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Jakarta : Menteri Negara Sekretaris Negara RI.

Hasil Wawancara

Anwar, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa, Pada Tanggal 21 Januari 2019.

Bukhari, Pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 19 Januari 2019.

Hendra, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa, pada tanggal 22 Januari 2019.

Musdar, Pembimbing di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 18 Januari 2019.

Mustakir, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa, pada tanggal 23 Januari 2019.

Rahmat, Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 21 Januari 2019.

Riski, narapidana, di mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa pada tanggal 22 Januari 2019.

Romi, narapidana, di Mesjid Lapas Narkotika Klas III langsa pada tanggal 20 Januari 2019.

Syamsuddin, Pembimbing di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 14 Januari 2019.

Yopi Saputra, Kasubsi pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa, pada tanggal 19 Januari 2019.

**WAWANCARA DENGAN KASUBSI PEMBINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III LANGSA**

1. Apakah dilapas ada dilakukan bimbingan agama?
2. Usaha apa yang dilakukan pihak lapas dalam membentuk kesadaran sosial narapidana?
3. Bagaimana proses bimbingan agama terhadap narapidana?
4. Adakah perubahan yang di alami narapidana setelah melakukan bimbingan agama?
5. Apakah bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial berjalan dengan lancar?
6. Apa harapan bapak terhadap narapidana setelah mengikuti bimbingan agama?

**WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III LANGSA**

1. Apakah proses bimbingan agama dilakukan setiap hari?
2. Bagaimana proses bimbingan agama terhadap narapidana?
3. Apa saja materi yang pembimbing sampaikan kepada narapidana?
4. Apa metode yang pembimbing gunakan dalam proses bimbingan agama
5. Adakah perubahan terhadap narapidana setelah mereka mengikuti bimbingan agama?
6. Apa yang pembimbing lakukan dalam proses bimbingan agama dalam membentuk kesadaran sosial terhadap narapidana?
7. Bagaimana sikap narapidana setelah mengikuti bimbingan agama?

**WAWANCARA DENGAN NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III LANGSA**

1. Bagaimana perasaan anda selama tinggal di Lapas?
2. Apa metode yang digunakan pembimbing selama proses bimbingan agama?
3. Selama dilapas apakah anda sering mengikuti bimbingan agama?
4. Apa saja materi yang disampaikan oleh pembimbing?
5. Apakah keluarga anda sering mengunjungi anda?
6. Apa yang dapat anda pelajari selama mengikuti bimbingan agama?
7. Apa perubahan yang anda rasakan selama mengikuti bimbingan agama?

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Yopi Saputra, kasubsi pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas III Langsa



Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, Pembimbing di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas III Langsa



Wawancara dengan Bapak Musdar, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas III Langsa



Wawancara dengan Anwar, Hendra, Mustakir, dan Rahmat, narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa



Foto pelaksanaan Ibadah di Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas III Langsa



Wawancara dengan Anwar, Hendra, Mustakir, Rahmat, Riski, Romi, dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Langsa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fitriani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sukarejo, 02 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dusun Nelayan, Gampong Sukarejo
Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Alm. Nasruddin
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Umiriah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Dusun Nelayan, Gampong Sukarejo
Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa
11. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MIN : MIN Sukarejo Lulus Tahun 2008
 - b. SLTP/Mts : MTsN Langsa Lulus Tahun 2011
 - c. SLTA/MA/SMK : MAN 1 Langsa Lulus Tahun 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, Mei 2019
Penulis

FITRIANI